



PUTUSAN

Nomor 0034/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal KOTA PEKANBARU, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Mardiono SH Dkk, dari kantor hukum/Advokat Mardiono & Partners, beralamat di Jalan Arifin Ahmad No. 149 Pekanbaru, semula **Penggugat** sekarang **PEMBAN DING**;

Melawan

TERBANDING umur, 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal/kediaman di KOTA PEKANBARU, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Abu Bakar Sidik, SH., MH dkk dari kantor Advokat& Konsultan Hukum Abu Bakar Sidik SH., MH & Partners, semula **Tergugat** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 23 Maret 2015 M bertepatan

Halaman 1 dari 14 hal. Put. No.0034/Pdt.G/2015/PTA.Pbr



dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1436 H Nomor : 1264/Pdt.G/2014/PA.Pbr.
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan konvensi Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bawaan Penggugat konvensi berupa:
 - Sebidang tanah atas nama pemegang hak Susmiati (Penggugat) yang terletak di Jl Adi Sucipto Gg Murai RT/RW 005/001 Kelurahan Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru dikuasai berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) N0. 1959 seluas 385 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Azuhardi ± 21 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gg Murai ± 21 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan H. Amirullah ± 20 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gg Murai ± 20 M
3. Menghukum Tergugat konvensi untuk menyerahkan harta bawaan tersebut kepada Penggugat konvensi;
- 4 Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi berupa :
 - 2.1 Sebidang tanah kosong atas nama Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang terletak RT. 03 RW. 13 Kel Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru yang dikuasai berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 3534/PB/1994 yang berukuran seluas 1.633 m 2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara tanah Jl Dasar ± 26 M
 - Sebelah Selatan tanah Ade Martalena ± 26 M
 - Sebelah Barat tanah Azuhardi ± 55 M



- Sebelah Timur tanah Gang ± 66 M.
- 2.2 Sebuah rumah permanen ukuran 13,5 m x 16 m (tidak termasuk tanah sebagai tapak rumah tersebut) yang terletak di Jalan Adi Sucipto Gg Murai RT/RW 005/001 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru;
- 2.3 Sebidang tanah atas nama Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang diatasnya berdiri 2 (dua) unit Ruko ukuran satu ruko berukuran 4,75 m x 13 m, yang terletak di Jalan Adi Sucipto Gg Murai RT/RW 005/001 Kelurahan Sidumulyo Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru berdasarkan Akta Jual Beli No. 228/S.H/1979 tanggal 27 Juli 1979 dan terdaftar di Kantor Lurah Sidomulyo Timur dengan Register No: 31/KT/SDT/II/2012 tanggal 23-02-2012 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebellah Utara berbatasan dengan Jl Kaplingan..... ± 10 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Adi Sucipto..... ± 10 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit..... ± 21 M
- Sebalah Timur berbatasan dengan Harlina ± 20 M
- 2.4 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Sirion Warna Grey dengan Nomor Polisi BM 1256 JW atas nama Susmiati No : 0273479/RU/2012 tanggal 05 Desember 2012;
3. Menetapkan harta bersama tersebut separuh bagian (1/2) untuk Penggugat rekonvensi dan separuh bagian (1/2) untuk Tergugat rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan harta bersama tersebut sesuai dengan pembagian masing-masing, baik secara natura maupun berdasarkan nilainya dengan cara penjualan lelang;
5. Menolak, tidak menerima gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Halaman 3 dari 14 hal. Put. No.0034/Pdt.G/2015/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pengugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.676.000,- (Tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2015 pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 16 April 2015;

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding telah tidak mengajukan memori banding berdasarkan surat keterangan yang dibuat Panitera tertanggal 23 April 2015 dan Terbanding juga tidak membuat Kontra memori banding berdasarkan surat keterangan yang dibuat Panitera tanggal 27 April 2015;

Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) pada tanggal 8 Mei 2015, namun ternyata telah tidak melakukan inzage berdasarkan surat keterangan yang dibuat Panitera tanggal 18 Mei 2015;

PERTIMBANGN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 pasal 7 ayat (1) maka permohonan banding Penggugat/Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita acara sidang peradilan tingkat pertama, surat bukti dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 1264/Pdt.G/2014/PA.Pbr dan setelah pula memperhatikan pertimbangan

Halaman 4 dari 14 hal. Put. No.0034/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an hukum majelis tingkat pertama, maka majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap obyek sebagaimana poin 4.1 berupa sebidang tanah kosong seluas kurang lebih 1633 m² yang terletak di RT 03 RW. 13 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru atas nama Susmiati (Penggugat) yang merupakan pemberian/hibah dari orang tua Penggugat dengan mengajukan bukti Surat (P.6) dan saksi Mardianto dan keterangan orang tua Penggugat, sedangkan menurut Tergugat obyek tersebut merupakan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan untuk itu Tergugat telah mengajukan bukti surat (T.3) dan saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.6) dan juga bukti (T.3) ternyata keberadaan obyek tersebut diperoleh pada tahun 2009 dimana Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami isteri sedangkan dari keterangan saksi Mardianto (saksi Penggugat) mengatakan “sekitar tahun 1993 orang tua saksi menjual tanah kepada Penggugat dan waktu itu Penggugat berstatus sebagai isteri Tergugat “sedangkan Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami isteri sejak 26 April 1998, sehingga kesaksiannya saling berlawanan oleh karena itu harus dikesampingkan, sedangkan keterangan orang tua Penggugat (Karsimun) yang menyatakan uang untuk pengadaan tanah tersebut berasal dari dirinya akan tetapi keterangannya tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya, sehingga harus pula dikesampingkan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat Penggugat telah tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap obyek poin 4.2 berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen atas nama Susmiati (Penggugat) yang terletak di Jalan Adi Sucipto Gg Murai RT/RW 005/001 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru luas kurang lebih 385 m² dengan sertifikat hak milik Nomor : 1959, dimana tanah tersebut merupakan pemberian/hibah dari orang tua Penggugat, untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan bukti surat (P4) dan saksi Suwarno dan Moh. Aminudin Azis, sedangkan menurut pengakuan Tergugat obyek tersebut merupakan harta bersama, untuk itu Tergugat telah mengajukan bukti surat (T2);

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.4) ternyata keberadaan obyek tanah tersebut berdasarkan keterangan saksi Suwarno yang menyatakan “ telah menjual tanah yang di jalan Adi Sucipto Gg Murai RT. 005 RW. 001 kepada orang tua Penggugat seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) “ juga keterangan saksi Moch Aminudin Aziz yang menyatakan “ orang tua Penggugat telah menjual sapi dan uangnya untuk membeli tanah yang di jalan Adi Sucipto Gg Murai RT. 005 RW. 001 Kelurahan Sidomulyo Timur” oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, oleh karena itu tuntutan tersebut harus dikabulkan dengan menyatakan obyek tanah dengan sertifikat hak milik Nomor : 1959 tersebut adalah hak milik Penggugat dan bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap obyek berupa tanah yang diatasnya berdiri dua unit bangunan ruko dengan ukuran masing-masing 4,75 m x 13 m yang terletak di jalan Adi Sucipto gg Murai RT/RW 005/001 Kelurahan Sidomulyo Timur Nomor : 31/KT/SDT /II/2012 Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan obyek tersebut berasal/hibah dari orang tuanya, sehingga terhadap apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sudah benar sehingga dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai dasar pertimbangannya, oleh karena itu tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pada itu terhadap obyek berupa rumah permanen berukuran 13,5 m x 16 m yang berdiri diatas tanah hak milik No. 1959 tersebut ternyata Penggugat mengakui dibangun bersama dengan biaya hanya sebesar RP 40.000.000,00,- (empat puluh juta rupiah) kemudian sisanya

Halaman 6 dari 14 hal. Put. No.0034/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berasal dari orang tua Penggugat sebesar Rp 120.000.000,00,- (seratus dua puluh juta rupiah) agar obyek tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan akan memberikan kompensasi kepada Tergugat sebesar Rp 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) dari atas dasar pengakuan tersebut ternyata disatu sisi Penggugat mengakui dibangun bersama, disisi lain ada dukungan biaya dari orang tuanya. Pengadilan Tinggi Agama berpendapat oleh karena tuntutan tersebut disatukan dengan pembayaran sejumlah uang yang hal itu berkenaan dengan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar hutang/pinjaman kepada Bank Mayapada Pekanbaru sebesar Rp 99.000.000,00,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang masih harus dibayar sampai dengan bulan Juli 2015 agar ditetapkan juga sebagai hutang bersama, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.8), sedangkan menurut Tergugat benar mempunyai hutang tersebut hanya saja bahwa hutang tersebut dibagi dua dengan Hj. Jasmiyati dan sisa hutang yang belum dibayar dari Januari hingga Maret 2015 sebesar Rp 11.337.756,00 (yang sebagian/setengahnya menjadi tanggungan Hj. Jasmiyati), untuk itu Tergugat telah mengajukan bukti surat (T.5) dari pengakuan kedua belah pihak tersebut dan dihubungkan dengan bukti-bukti diatas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat oleh karena pengakuan tersebut ternyata tidak ada kejelasan tentang hutang tersebut serta berapa lama jangka waktu serta berapa sisa hutangnya, oleh karena itu tuntutan tersebut tidak jelas dan kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama berkenaan dengan obyek tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan dasar putusannya oleh karena itu putusan Pengadilan Agama sepanjang mengenai bagian konvensi tersebut dapat dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat kerenaan dengan permohonan pengosongan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan **selanya** yang menyatakan pengosongan bukan kewenangan Pengadilan Agama, karena permohonan tersebut dapat diajukan yang berkenaan dengan pelaksanaan eksekusi/ pelelangan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang juga merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam pada itu terhadap tuntutan Penggugat berkenaan dengan petitum yang menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi, yang ternyata telah tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat oleh karena permohonan tersebut ternyata tidak memenuhi salah satu kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 191 RBg, oleh karena itu tuntutan tersebut tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi maka dianggap dan masuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi terhadap obyek berupa tanah kosong atas nama Susmiati yang terletak di RT. 03 RW. 13 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru seluas 1633 m² yang dikuasai berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 3534/BR/1994 agar ditetapkan sebagai harta bersama untuk itu telah diajukan bukti surat (T.3) dan dua orang saksi yaitu saksi I dan II, sedang menurut Tergugat rekonvensi uang pembelian terhadap tanah tersebut berasal dari orang tua kandungnya, untuk itu Tergugat rekonvensi menolak obyek tersebut ditetapkan sebagai harta bersama, dari keterangan kedua belah pihak tersebut dan setelah memperhatikan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi diatas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat ternyata keberadaan obyek tersebut setelahnya Penggugat dan Tergugat rekonvensi menjadi suami isteri juga

Halaman 8 dari 14 hal. Put. No.0034/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata Tergugat rekonsensi telah tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tersebut, oleh karena itu obyek tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap obyek tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen yang terletak di jalan Adi Sucipto Gg Murai RT/RW 005/001 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat oleh karena obyek tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana dalam konvensi yang dinyatakan obyek tersebut bukan harta bersama, oleh karena itu tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pada itu terhadap kedudukan sebuah rumah permanen dengan ukuran 13,5 m x 16 m yang berdiri diatas tanah obyek diatas oleh karena baik Penggugat rekonsensi maupun Tergugat rekonsensi mengakui sebagai hasil bersama yang walaupun menurut Tergugat rekonsensi adanya percampuran yang berasal dari orang tuanya akan tetapi ternyata tidak dapat membuktikannya oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat obyek tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi terhadap obyek berupa tanah yang diatasnya berdiri dua unit ruko dengan ukuran masing-masing 4,75 m x 13 m atas nama Susmiati yang terletak di Jalan Adi Sucipto Gg Murai RT/RW 005/001 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli No. 228/SH/1979 tanggal 27 Juli 1979 terdaftar di Kantor Lurah Sidomulyo Timur dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor : 31/KT/SDT/II/2012 tanggal 23 – 02 – 2012 agar ditetapkan sebagai harta bersama untuk itu telah diajukan bukti surat (T.1) dan dua orang saksi, sedangkan menurut tergugat rekonsensi uang pembelian terhadap tanah ruko tersebut berasal dari orang tua kandungnya, untuk itu Tergugat rekonsensi menolak obyek tersebut ditetapkan sebagai harta bersama, untuk itu telah mengajukan bukti surat (P.5) dan saksi-saksi, dari keterangan kedua belah pihak tersebut dan setelah



memperhatikan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat ternyata keberadaan obyek tersebut setelahnya Penggugat dan Tergugat rekonvensi menjadi suami isteri ternyata Tergugat rekonvensi juga tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, oleh karena itu tanah berikut dua unit bangunan ruko harus ditetapkan sebagai harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam pada itu tuntutan Penggugat rekonvensi terhadap 1 (satu) buah unit mobil merk Daihatsu Serion warna Grey yang dibeli sekitar bulan Mei 2013 dengan diangsur selama 4 tahun dengan uang muka Rp 65.000.000,00,- (enam puluh lima juta rupiah) agar ditetapkan sebagai harta bersama, sedangkan berdasarkan keterangan Tergugat rekonvensi membenarkan kendaraan tersebut diperoleh bulan Desember 2012 dengan cara diangsur dengan uang muka sebesar Rp 38.000.000,00,- (tiga puluh delapan juta rupiah) yang berasal dari orang tua Tergugat rekonvensi serta cicilan setiap bulan dari orang tua dan suami Tergugat yang baru, dari keterangan dari kedua belah pihak tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat ternyata Penggugat tidak mengetahui secara lengkap terhadap keberadaan kendaraan tersebut (kapan kendaraan tersebut diperoleh dan berapa uang mukanya), oleh karena itu gugatan Penggugat rekonvensi berkenaan dengan hal tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi agar sisa hutang kepada Bank Mayapada sebesar Rp 5.668.878,00,- (lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) sebagai hutang bersama, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat oleh karena terhadap hutang tersebut telah dipertimbangkan dalam konvensi oleh karena itu tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena terhadap obyek sebagaimana tersebut diatas telah ditetapkan sebagai harta bersama, maka masing-masing baik Penggugat rekonvensi maupun Tergugat rekonvensi mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sama besar apabila tidak bisa dibagi



dua secara natura agar dilakukan pelelangan melalui bantuan Kantor Lelang Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat harus membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam rekonvensi tersebut dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah berkaitan dengan perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Pembanding dan biaya perkara pada tingkat banding berjumlah Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pembanding;;

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor :1264 /Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 23 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1436 H;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. No.0034/Pdt.G/2015/PTA.Pbr



Dalam Rekonvensi:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 1264/ Pdt.G /2014/PA.Pbr tanggal 23 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 2 Juma dil Akhir 1436 H;

dan dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi adalah sebagai berikut :
 - 2.1 Sebidang tanah kosong atas nama Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi yang terletak RT. 03 RW. 13 Kel Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru yang dikuasai berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 3534/PB/1994 yang berukuran seluas 1.633 m 2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara tanah Jl Dasar ± 26M
 - Sebelah Selatan tanah Ade Martalena ± 26 M
 - Sebelah Barat tanah Azuhardi ± 55 M
 - Sebelah Timur tanah Gang ± 66 M.
 - 2.2 Sebuah rumah permanen yang terletak di Jalan Adi Sucipto Gg Murai RT/RW 005/001 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru dengan ukuran luas 13,5 m x 16 m;
 - 2.3 Sebidang tanah yang diatasnya berdiri 2 (dua) unit ruko dengan ukuran masing-masing 4,75 m x 13 m yang terletak di Jalan Adi Sucipto Gg Murai RT/RW 005/001 Kelurahan Sidumulyo Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru berdasarkan Surat Ganti Kerugian yang terdaftar di Kantor Kelurahan Sidomulyo Timur dengan Register No: 31/KT/SDT/II/2012 tanggal 23-02-2012 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebellah Utara berbatasan dengan Jl Kaplingan..... ± 10 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Adi Sucipto.....± 10 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Parit..... ± 21 M
 - Sebalah Timur berbatasan dengan Harlina± 20 M

Halaman 12 dari 14 hal. Put. No.0034/Pdt.G/2015/PTA.Pbr



3. Menetapkan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi masing-masing mendapat setengah bagian (1/2) sama besar baik dari jumlah maupun nilainya;
4. Menghukum Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing sebagaimana amar poin 3, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura agar dilakukan pelelangan dimuka umum;
5. Menolak dan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.676.000,00,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara yang dihitung berjumlah Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 M bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1436 H oleh kami Drs. M. Nasir Daud sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. M. Ghozali Husein Nst, SH., MH, dan H. Imam Ahfasy, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. Meiniza Mukhtar, MH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 13 dari 14 hal. Put. No.0034/Pdt.G/2015/PTA.Pbr



Drs. M. NASIR DAUD

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.M.GHOZALI HUSEIN Nst, SH. MH

Hakim Anggota

ttd

H. IMAM AHFASY, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.MEINIZA MUKHTAR, MH.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	: Rp139.000,00,-
2. Meterai	: Rp 6.000,00,-
3. Redaksi	: Rp 5.000,00,-
Jumlah	: Rp150.000,00,-

Untuk salinan

Pekanbaru, 11 Agustus 2015

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Drs. H. PAHRI HAMIDI, SH